



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 5, No. 2 Tahun 2022

DOI : 10.21043/politea.v5i2.17225

Efektivitas Paradiplomasi Sister City Terhadap Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat

Harits Dwi Wiratma
Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia
h_rits@respati.ac.id

Seftina Kuswardini
Universitas Amikom Yogyakarta, Indonesia
seftina@amikom.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of halal tourism paradiplomacy carried out by the West Nusa Tenggara Provincial Government or sub-state actors. Tourism is one of the strategic sectors for future development. West Nusa Tenggara has attractiveness in attracting the attention of domestic and foreign tourists, on the other hand added with halal tourism since 2016 in NTB so that the tourism industry needs creativity and uniqueness. The method used in this study is a qualitative method, where the source of information that will be obtained can be seen from various information in the form of reports, archives and sources of documentation obtained through books or the internet related to the activities of the NTB local government in promoting halal tourism. The approach that will be used is the concept of paradiplomacy and effectiveness in seeing the NTB Regional Government related to the implementation of international halal tourism.

Keywords: paradiplomacy, tourism industry, effectiveness, West Nusa Tenggara

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas paradiplomasi di sektor pariwisata halal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau aktor sub state. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang strategis bagi pembangunan ekonomi di masa depan. Nusa Tenggara Barat memiliki daya tarik tersendiri dalam menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara, disisi lain ditambah dengan pariwisata halal sejak tahun 2016 di NTB sehingga industri pariwisata diperlukan sebuah kreativitas dan keunikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana sumber informasi akan didapatkan dapat dilihat dari berbagai informasi berupa laporan, arsip maupun sumber dokumentasi yang didapatkan melalui buku ataupun internet yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah daerah NTB dalam meningkatkan pariwisata halal. Pendekatan yang akan digunakan adalah konsep paradiplomasi dan efektivitas dalam melihat Pemerintah Daerah NTB terkait dengan implemementasi wisata halal tingkat internasional.

Kata kunci: paradiplomasi, industri pariwisata, efektivitas dan Nusa Tenggara Barat.

Pendahuluan

Dinamika hubungan internasional yang awalnya di dominasi oleh negara telah bergeser menjadi aktor dalam tingkat provinsi, kabupaten maupun kotamadya atau sub state. Hal ini memberikan sebuah efektivitas daerah untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Secara administrasi telah terjadi perubahan dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Untuk itu peran daerah menjadi sangat penting dalam menjalin kerja sama dengan luar negeri. Artinya, daerah memiliki kekuatan penuh dalam mengatur wilayah administrasinya. Perubahan yang terjadi terletak di tingkat aktor yang mempengaruhi kondisi politik internasional saat ini. Partisipasi pemerintahan lokal di arena internasional itu menunjukkan bahwa konsp kedaulatan telah berubah secara fundamental (Mukti, 2020). Berakhirnya perang dingin memberi sebuah ruang bagi aktor-aktor non state bahkan sub state aktor memberikan kontribusi yang dapat berdampak kepada kemajuan hubungan internasional di masa yang akan datang. Para pakar Hubungan Internasional dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada isu-isu non tradisional seperti konflik militer dan semua unsur dari isu keamanan lainnya, dan beralih kepada isu-isu seperti demokratisasi, kultur, lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia, bahkan pada isu terkait dengan desentralisasi dalam suatu negara (White et al., 1997).

Pada era globalisasi ini memungkinkan seluruh aktor dalam masyarakat dapat terlibat secara langsung di dalam agenda internasional. Oleh karena itu, fenomena aktor dalam hubungan internasional memiliki tempat yang sangat strategis. Posisi tersebut menjadi kelebihan serta potensi bagi aktor sub state atau non state aktor dalam menjalin kerja sama. Beberapa aktor telah menembus batas kedaulatan suatu negara. Menurut Keohane dan Nye globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah (Nye, 2006).

Situasi yang terjadi memberikan dampak yang menguntungkan semua pihak. Tindakan yang dijalankan oleh aktor *sub state* telah diatur dalam undang-undang tentang aturan terkait dengan hubungan luar negeri di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tujuan dalam pembentukan undang-undang ini untuk lebih terarah serta terpadu. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan landasan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pemerintah pusat. Artinya, dengan sistem desentralisasi pemerintah daerah dapat melakukan mobilitas agenda yang berhubungan dengan hubungan internasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu dilakukannya penyesuaian kewenangan pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Deplu, 2006).

Undang-undang otonomi daerah pada sisi lainnya secara khusus membahas mengenai otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk melakukan hubungan luar negeri di tingkat *sub state*. UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, arti penting daerah otonom dalam studi hubungan internasional tidak dapat dikesampingkan sama sekali mengingat bahwa secara relatif mandiri daerah otonom dapat melakukan hubungan internasional secara langsung dengan pihak asing, baik bersifat antar pemerintah maupun kerjasama dengan non pemerintah asing (Mukti, 2022). Pemahaman sistem ini mengandung pengertian

bahwasanya daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri dengan keterbatasan yang dimuat dalam aturan perundang-undangan. Salah satunya daerah dapat memutuskan sebuah aktivitas kerja sama dengan dengan berbagai daerah di luar negeri. Disisi lain, daerah memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Istilah paradiplomacy pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah parallel diplomacy menjadi paradiplomacy yang mengacu pada makna ‘the foreign policy of non-central government’ menurut Aldecoa dan Keating (Aldecoa & Keating, 1999).

Perubahan sistem ini yang menjadikan kondisi hubungan internasional menjadi semakin dinamis. Secara perundang-undangan yang ada di tingkat nasional yang terkait dengan hubungan internasional dan kerja sama internasional pemerintah pusat telah memiliki payung hukum yang jelas. Untuk itu perlu adanya sebuah terobosan dalam pengelolaan di tingkat daerah. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis (Syaukani et al., 2016).

Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya, antara lain; ekonomi, politik, dan sosial budaya (Rasyid, 2002). Desentralisasi memberikan ruang dan wewenang bagi aktor yang ada di daerah terlibat secara penuh untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi daerah yang dimiliki. Memperhatikan rumusan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, kewenangan yang diberikan kepada Daerah kepada Daerah Otonom hampir mendekati pembagian kekuasaan antara negara-negara bagian dengan pemerintah pusat dalam negara serikat (federal) (Soemantri, 2014). Hal tersebut memberikan keuntungan bagi pembangunan yang ada di daerah serta membantu masyarakat dalam penguatan dari aspek ekonomi.

Dalam konteks ini, aktor sub negara diperankan oleh pemerintahan regional atau lokal yang secara tradisional bertindak sebagai aktor dalam negeri (Mukti, 2013b). Situasi ini memungkinkan sebuah daerah dapat membuka peluang di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan daerah melalui kerjasama dengan pihak *stakeholder* khususnya pihak luar negeri. Ada kepercayaan bahwa pariwisata dapat menghasilkan devisa dan

menciptakan lapangan kerja, dan bahwa pengeluaran wisatawan akan menghasilkan pengaruh wisatawan akan menghasilkan pengganda besar yang akan merangsang berkembangnya ekonomi lokal (Wardiyanti, 2020). Argument utama dalam artikel ini peneliti akan melihat bagaimana *sub state actor* menjadi salah satu aktor dalam hubungan internasional yang sangat dominan dalam era globalisasi. Sehingga hubungan antar negara saat ini dapat dilakukan oleh daerah. Oleh karena itu, sisi efektivitas paradiplomasi menjadi signifikan dilakukan dalam berbagai bidang salah satunya pariwisata halal yang dilakukan oleh Nusa Tenggara Barat dalam tataran hubungan antar negara. penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan akan mendapatkan pemahaman dari isu hubungan internasional, yaitu bagaimana efektivitas paradiplomasi pariwisata halal Nusa Tenggara Barat?

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dalam pengambilan data. Data-data tersebut diambil dari berbagai sumber literatur berupa dokumen, laporan, internet ataupun jurnal yang berkaitan dengan tema yang sedang dilakukan oleh peneliti. Pendekatan yang akan digunakan adalah konsep paradiplomasi sebagai bentuk implementasi dari aktor *sub state* dan konsep efektivitas. Kedua konsep tersebut akan membantu dalam menganalisa terkait dengan implementasi pariwisata halal berdasarkan Peraturan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Paradiplomasi dan Efektivitas

Paradiplomasi dan efektivitas merupakan dua konsep dapat melihat bagaimana implementasi pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat dapat dijalankan. Hal ini sangat penting bagi daerah sebagai sebuah prestasi atau dapat dijadikan sebuah evaluasi dalam pelaksanaannya. Paradiplomasi sebagai kajian yang relative baru dalam ilmu hubungan internasional, mengacu pada perilaku dan kapasitas dalam melakukan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh entitas '*sub-state*', dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik

(Stefan Wolff, 2009). Istilah '*paradiplomacy*' pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah '*parallel diplomacy*' menjadi '*paradiplomacy*', yang mengacu pada makna '*the foreign policy of non-central governments*', menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek (New York, tahun 1990) untuk konsep ini adalah '*micro-diplomacy*' (Mukti, 2013a).

Dalam konteks ini hubungan internasional telah mengalami perkembangan yang signifikan. Perilaku aktor tidak lagi didominasi oleh negara (*state*) melainkan aktor negara yang berada di tingkat daerah mampu melakukan kerja sama luar negeri. Kerja sama ini dapat terkait dengan bidang ekonomi, sosial, budaya maupun isu-isu yang berhubungan dengan pemberdayaan. Terlibatnya aktor *sub state* mengindikasikan sebuah era baru, dimana aspek kedaulatan negara telah berubah secara mendasar.

Hubungan internasional dalam beberapa dekade mengalami sebuah perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut dilihat dari aktor-aktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan suatu negara. Salah satunya dapat diamati dalam skala kerja sama tertentu yang dilakukan oleh daerah. Kerja sama daerah ini memiliki sebuah ukuran keberhasilannya dalam mengukur keefektifitasannya. Menurut Sister Cities International (SCI), *the United Nations Development Programme*, *the New Zealand Institute of Economic Research*, *the City of Bonn* dan berbagai penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang digunakan untuk mengukur efektivitas kerja sama *sister city*, yaitu (Jacobus Christiaan de Villiers & Coning, 2007):

1. Kemampuan aliansi – memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi kembar dengan sukses.
2. Mengkonsentrasikan sumber daya dengan membatasi jumlah mitra, dan memilih mitra dengan hati-hati yang dapat membantu komunitas dalam mencapai tujuan spesifiknya.
3. Sebuah kontrak atau nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebagai tanda peresmian hubungan kerja sama. Perjanjian ini harus memiliki fokus jangka panjang.

4. Tujuan, sasaran, dan kegiatan yang direncanakan secara jelas dan dirangkum dalam rencana strategis atau bisnis.
5. Dukungan solid dari dewan kota dan komitmen dari manajemennya.
6. Keterlibatan masyarakat secara luas, dalam membentuk sub-aliansi sebanyak mungkin dengan lembaga, kelompok dan organisasi, termasuk dukungan yang kuat dari sektor bisnis.
7. Kapasitas untuk mengelola hubungan dalam bentuk anggaran dan staf yang berdedikasi.
8. Komunikasi yang andal dan teratur.
9. Pertukaran reguler.
10. Pembentukan hubungan yang kuat dan mengikat dua komunitas bersama. Landasan hubungan ini dibangun berdasarkan kepercayaan, timbal balik, komitmen, pemahaman, kepekaan budaya, sikap terhadap risiko, dan fleksibilitas.
11. Evaluasi berkala dan revisi hubungan perjanjian.
12. Kebijakan yang memungkinkan dan lingkungan kelembagaan untuk memfasilitasi keberhasilan kembar.

Pariwisata sebagai Isu Global

Hubungan internasional saat ini telah mengalami perubahan isu yang sangat signifikan. Pergeseran isu-isu yang berkaitan dengan hard power beralih kepada isu-isu soft power. Hal ini memberikan ruang bagi aktor-aktor negara maupun non negara dalam meningkatkan kemampuannya melalui sumber daya yang dimiliki untuk bersaing di ranah internasional. Oleh karena itu, kekuatan yang ada dapat dilihat dari sisi *tangible* maupun *intangible power*. Untuk itu salah satu isu yang dapat diangkat adalah dalam bidang ekonomi khususnya di sektor industri pariwisata. Potensi ini merupakan kekuatan Indonesia yang menjadi unggulan, industri pariwisata memiliki peran dalam mendorong pemasukan devisa negara setelah minyak dan gas. Ini menjadi peluang bagi negara untuk bersaing di tingkat global. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah (Suryadana, 2013). Fenomena dalam bidang pariwisata telah mempengaruhi perkembangan hubungan internasional. Industri ini berhubungan dengan

mobilitas seseorang yang melintasi batas wilayah suatu negara khususnya wisatawan asing. Hal ini selaras dengan data dari *United Nations World Trade Organization* (WTO) tahun 2016 lalu, dimana sebanyak 1,2 miliar wisatawan melintasi perbatasan internasional.

Pada tahun 2030 mendatang, diprediksi jumlah wisatawan yang melintas meningkat jadi 1,8 miliar jiwa (Endit, 2022). Data yang ada memberikan gambaran cukup penting bagi aktor negara untuk mempersiapkan infrastruktur yang mendukung pembangunan di bidang pariwisata. Peluang industri pariwisata memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap global. Globalisasi memberikan pengaruh terhadap seluruh sektor kehidupan khususnya dalam sektor ekonomi. globalisasi sebagai proses meningkatnya keterkaitan antar masyarakat seperti peristiwa yang terjadi di satu belahan dunia juga akan mempengaruhi belahan dunia lainnya (Smith dan Baylis, 2001). Hal ini dipengaruhi kecepatan dan perkembangan dari sektor transportasi, teknologi, telekomunikasi dan perdagangan (*trade*). Di era yang sangat cepat dan dinamis diperlukan sebuah kreatifitas di segala bidang khususnya di industri pariwisata. Arif Yahya menyebutkan bahwa Pariwisata Indonesia itu memiliki banyak keunggulan kompetitif dan kunggulan komparatif, sehingga layak menjadi bangsa pemenang melalui industri pariwisata (Nugroho, 2018). Dunia pariwisata menjadi salah satu jasa yang menjanjikan di masa depan. Potensi ini bisa dilihat bagaimana negara-negara di dunia menghabiskan sebagian anggarannya untuk melakukan perjalanan.

Tabel 1. *The Top Tourist Hotspots, By Country*

NO	COUNTRY	2018 SPENDING	2018 ARRIVALS	COUNTRY	2018 SPENDING	2017 ARRIVAL
1	US	\$214.5B	79.6M	US	\$210.7B	74.8M
2	Spain	\$73.8B	82.8M	Spain	\$68B	81.8M
3	France	\$67.4B	89.4M	France	\$60.7B	86.9M
4	Thailand	\$63B	38.3M	Thailand	\$57.5B	35.4M
5	UK	\$51.9B	36.3M	UK	51.2B	37.7M
6	Italy	\$49.3B	62.1M	Italy	\$44.2B	58.3M
7	Australia	\$45B	9.2M	Australia	\$41.7B	8.8M
8	Germany	\$43B	38.9M	Germany	\$39.8B	37.5M
9	Japan	\$41.1B	31.2M	Macao	\$35.6B	17M
10	China	\$40.4B	62.9M	Japan	\$34.1B	28.6M

Gambar diatas menunjukkan mengenai peta dunia berkaitan dengan pengeluaran yang dilakukan oleh negara. Dalam hal ini pengeluaran yang berkaitan dengan perjalanan berwisata. Kondisi yang terjadi memberikan pandangan bagi *stakeholder* di seluruh dunia untuk menyiapkan segala sumber daya secara maksimal. Sumber daya ini berhubungan dengan kemampuan negara dalam pengelolaan serta pengorganisasiannya di tingkat pusat maupun daerah. Tuntutan era global yang cepat ini membutuhkan kepekaan terhadap perubahan yang dinamis. Dukungan dari teknologi, telekomunikasi, transportasi serta perdangan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga setiap aktor di tingkat global dapat bertahan dan mendapatkan keuntungan khususnya industri pariwisata. Aktor global dapat diperankan oleh negara atau pemerintah daerah yang memiliki akses dan jaringan secara global. Disisi lain, perkembangan hubungan internasional saat ini tidak diartikan secara tradisional. Aktor disini bisa yang menjalankan pemerintah daerah atau *sub state* secara aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan jaringan global. Keterlibatan pemerintah daerah disini bisa dikategorikan menjadi tiga yakni, sebagai sponsor, koordinator dan komunikator (Pasan, 2017). Disini wewenang mutlak dalam pengelolaan kerja sama dan hubungan luar negeri adalah tingkat daerah. Paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor subnegara sendiri memiliki tujuan ekonomi, kultural dan politik (Kuznetsov, 2015).

Keterkaitan paradiplomasi disini memiliki hubungan dengan industri pariwisata yang dilakukan oleh Nusa Tenggara Barat. Industri pariwisata merupakan aktifitas yang sangat menguntungkan secara pemberdayaan ekonomi. Dalam perkembangan dan pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Barat mengarah kepada industri pariwisata halal setelah disahkannya undang-undang pariwisata halal pada tahun 2016. Pariwisata halal merupakan salah satu *bargaining position* bagi NTB dalam menarik wisatawan mancanegara. NTB memiliki infrastruktur yang sangat baik dilihat dari fasilitas Keagamaan. Artinya, keunikan dan kreatifitas daerah memberikan pengaruh daya tarik wisatawan. Industri ini dikategorisasikan sebagai wisata minat khusus dalam hal keagamaan.

Dalam Jacobus Christiaan de Villiers & Coning (2007) yang menjadi salah satu parameternya adalah Dukungan solid dari dewan kota dan komitmen dari manajemennya.

Parameter tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah NTB dalam menjalankan undang-undang yang mengatur tentang wisata halal. dalam konteks paradiplomasi yang dilakukan oleh Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh dalam penyediaan keperluan di lapangan. Hal ini dapat dilihat dalam penyiapan peraturan daerah dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan bagi para wisatawan yang hadir di daerah ini.

Implementasi Perda mengenai Pariwisata Halal di NTB

Pemerintah Propinsi NTB dalam menguatkan pariwisata berbasis syari'ah telah menuangkannya dalam Peraturan Daerah Tahun 2016 berisi tentang pariwisata halal. Yang mana dalam perda tersebut mengatur layanan hotel, restaurant, spa, dan biro wisata agar tersertifikasi halal. Munculnya perda nomor 2 tahun 2016 ini merupakan tindak lanjut dan upaya mendukung turis muslim dalam memenuhi kebutuhannya beribadah dalam perjalanan wisatanya. Selain itu juga sebagai upaya dalam menarik minat wisatawan muslim mancanegara untuk dating ke NTB. Perda nomor 2 tahun 2016 ini disusun oleh pihak berwenang yaitu legislative dan eksekutif selanjutnya disosialisasikan oleh dinas pariwisata yang mana juga bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Sosialisasi dilakukan dengan membuat kantor layanan informasi pariwisata halal yang diperuntukan bagi pelaku usaha hotel, restaurant, biro jasa wisata, spa dan lain sejenisnya. Ada kepercayaan bahwa pariwisata dapat menghasilkan devisa dan menciptakan lapangan kerja, dan bahwa pengeluaran wisatawan akan menghasilkan pengaruh wisatawan akan menghasilkan pengganda besar yang akan merangsang berkembangnya ekonomi lokal (Wardiyanti, 2020).

Beberapa peraturan khusus yang terdapat pada peraturan daerah tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu destinasi wisata dan industri pariwisata. Dalam destinasi wisata meliputi tempat maupun perlengkapan ibadah wisatawan muslim dan fasilitas bersuci yang memenuhi syarat umat muslim. Sedangkan dalam industri pariwisata meliputi arah kiblat kamar hotel, informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi karyawan dan wisatawan muslim, keterangan pada produk (halal/non halal), tempat wudlu terpisah pria wanita, sarana pendukung pelaksanaan shalat, dan tempat urinoir yang terpisah pria dan

wanita. Pemerintah daerah NTB tidak sendirian dalam upaya mewujudkan wisata halal ini, terdapat beberapa kelompok salah satunya Asosiasi Pariwisata Islam Indonesia yang mendukung terciptanya wisata halal NTB dengan mengenalkan 99 desa wisata halal di NTB sebagai dukungan memperkuat branding NTB sebagai daerah wisata halal. Sampai dengan tahun 2017 pemerintah masih sampai pada rencana pembangunan dan sosialisasi sehingga belum langsung terlihat perubahan yang signifikan mengenai branding wisata halal NTB. Salah satu pembangunan yang direncanakan saat itu yaitu halal beach terletak di Meninting Lombok Barat dan kawasan Mandalika. Keberadaan masjid yang banyak juga diharapkan menjadi citra yang positif bagi NTB untuk mewujudkan wisata halal, namun kurangnya kesadaran pelaku usaha menjadikan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2016 ini belum optimal (Rahmad 2018). Keragaman budaya ini diyakini menjadi salah satu modal dasar untuk tidak saja menunjukkan kekayaan Indonesia sebagai negara multikultural, tetapi juga untuk menguatkan citranya sebagai negara dan bangsa yang layak menjadi destinasi pariwisata internasional (Damanik, 2013).

Pelaku usaha yang tidak patuh atau tidak melaksanakan peraturan pada Perda nomor 2 Tahun 2016 akan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya yang tercantum pada pasal 26 menjelaskan bagi pelaku usaha pariwisata yang tidak patuh akan dikenakan sanksi bertahap yaitu teguran lisan, teguran atau peringatan tertulis, penghentian sementara, penghentian tetap, pencabutan izin sementara, pencabutan izin tetap, dan juga denda administratif. Memang tidak mudah dalam memenuhi dan menjalankan peraturan daerah yang telah ditetapkan, pelaku usaha konvensional merasa masih sulit melakukan akses informasi dan sosialisasi mengenai wisata halal tersebut. Misalnya saja di wilayah Gili Trawangan, tempat wisata di wilayah Gili Trawangan belum semua bahkan Sebagian besar belum memenuhi standar wisata halal dengan adanya beberapa hal seperti tidak terdapat petunjuk tempat ibadah atau mushola di hotel maupun penginapan konvensional, belum terdapat arah kiblat di kamar hotel, tempat wudlu yang belum sesuai standar, dan lain sebagainya (Sahli, 2021).

Pemerintah daerah tidak berhenti hanya pada rencana dan pembangunan, selang beberapa tahun setelah terbitnya Perda nomor 2 Tahun 2016 terdapat beberapa prestasi dan kemajuan khususnya di wilayah Lombok. Lombok sebagai daya tarik pariwisata di NTB

merupakan wilayah yang mengalami kemajuan wisata yang baik, khususnya dalam implementasi peraturan daerah mengenai wisata halal. Keberadaan *Islamic Centre*, Novotel Hotel yang mendapatkan penghargaan *Best Halal Beach Resort Hotel*, dan Sembalun Valley Region mendapatkan branding sebagai *Halal Honeymoon Destination* pada tahun 2015 merupakan modal yang baik bagi peraturan daerah mengenai pariwisata halal. Pemerintah daerah dan MUI berkomitmen membrikan sertifikat kepada pelaku usaha wisata hotel, restaurant, spa dan biro perjalanan wisata yang melaksanakan konsep wisata halal sesuai peraturan daerah. Partisipasi masyarakat dan pelayan publik di Lombok sebagian besar sudah melaksanakan peraturan daerah tentang wisata halal salah satunya di setiap tempat layanan publik terdapat penunjuk arah tempat ibadah dan arah kiblat (Fathurrahim dkk, 2021).

Proses implementasi peraturan daerah mengenai wisata halal di Propinsi NTB mengalami kendala dalam prosesnya terutama pemertaan wilayah dalam hal penyebaran informasi, keterbatasan sarana dan juga proses dalam mensosialisasikan standar wisata halal kepada seluruh pelaku usaha pariwisata di NTB. Namun hal tersebut tidak menghalangi NTB untuk tetap menjadi *icon* wisata halal Indonesia. Pada tahun 2016 Indonesia Kembali menjadi 10 besar negara dengan destinasi wisata halal dan mendapatkan 12 penghargaan World Halal Tourism Award 2016 yang mana tiga diantaranya disumbang dari NTB yaitu *World's Best Halal Beach Resort*, *World's Best Halal Travel Website* dan *World Best Halal Honeymoon Destinations*. Upaya pemerintah daerah dengan bekrjasama dengan penggiat pariwisata melalui media sosial dan blog terus dilakukan untuk dapat semakin menguatkan branding *Halal Tourism* (Utami, 2017).

Dalam mewujudkan pariwisata halal ini pemerintah daerah tidak luput juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah aktif dalam agenda pariwisata halal global hingga pada tahun 2019 Indonesia mendapatkan penghargaan nomer satu dalam wisata halal terbaik dari Global Muslim Travel Index (GMTI). Kemenangan tersebut tidak lepas dari upaya beberapa daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam hal aksesibilitas, Komunikasi, pengendalian factor lingkungan dan pelayanan. NTB sebagai daerah yang mengembangkan wisata halal menjadi salah satu yang menyumbangkan upaya perbaikan tersebut khususnya wilayah Lombok. Dari sini terlihat

jika wisata halal daerah NTB terus meningkatkan kualitas nya tidak hanya kuantitas saja (Tribun, 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam tulisan di atas artikel ini memberikan gambaran mengenai urgensi paradiplomasi Provinsi Nusa Tenggara Barat di tingkat internasional. Hal ini ditampilkan beberapa aktifitas yang berkaitan *event-event* pariwisata internasional. Agenda tersebut mendorong pemerintah daerah untuk aktif mengikuti untuk mempromosikan potensi industri pariwisata di NTB. Adanya pendekatan paradiplomasi dan efektivitas memberikan pisau analisa untuk menjawab bagaimana aktor *sub state* dalam hubungan internasional dapat terlibat di kancah internasional. Kondisi ini tetap dihubungkan dengan sumber hukum atau peraturan daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk menjalankan prosedur yang ada.

Referensi

- Aldecoa, F., & Keating, M. (1999). *Paradiplomacy in Action : The Foreign Relations of Subnational Government, The Cass Series in Regional and Federal Studies 4*.
- Damanik, J. (2013). *Pariwisata Indonesia Antara Peluang Dan Tantangan*. Pustaka Pelajar.
- Deplu. (2006). *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah*.
- Endit, N. P. I. (2022). Potensi Ekspor Pariwisata. *Ukmindonesia*. <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/potensi-ekspor-pariwisata>
- Jacobus Christiaan de Villiers, T. J. de, & Coning, and E. V. D. M. S. (2007). Towards an understanding of the success factors in international twinning and sister-city relationships. *South African Journal of Business Management*, 38(1), 3.
- Kuznetsov, A. S. (2015). *Theory and Practice of Paradiplomacy Subnational Governments in International Affairs*. Routledge.
- M. Ryaas Rasyid. (2002). *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa depannya dalam Syamsuddin Haris (editor). Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas*. AIPI.

- Mukti, T. A. (2013a). *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (Issue June). https://www.researchgate.net/publication/342122523_PARADIPLOMACY_KERJASAMA_LUAR_NEGERI_OLEH_PEMDA_DI_INDONESIA
- Mukti, T. A. (2020). *Politik Paradiplomasi Dan Isu Kedaulatan di Indonesia* (S. Sukma, Putra permana dan Ahmad (ed.); 1st ed.). The Phinisi Press.
- Mukti, T. A. (2022). *Politik Paradiplomasi di Daerah Perbatasan Indonesia* (K. P. Yogyakarta (ed.); 1st ed.).
- Mukti, T. A. (2013b). Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomacy. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(2).
- Nye, R. K. dan J. S. (2006). *Kekuasaan dan Interdependensi: Transisi dalam Politik Dunia*. Boston: Little Brown Publisher.
- Nikita Puspita Ing Endit. (2022). Potensi Ekspor Pariwisata. *Ukmindonesia*. <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/potensi-ekspor-pariwisata>
- Nugroho, R. (2018). *Kebijakan Pariwisata Sebuah Pengantar Untuk Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Pasan, E. (2017). Memaknai Posisi Pemerintah Daerah dalam Studi Hubungan Internasional: Paradiplomasi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Penyelenggaraan Erau International Folk Art Festival (Eifaf). *Dinamika Global*, 2(2), 18.
- Soemantri, S. (2014). *Otonomi Daerah* (L. Pipih (ed.); 1st ed.). PT.Remaja Rosdakarya.
- Smith dan Baylis. (2001). *The Globalization of World Politics* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Stefan Wolff. (2009). *Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges*’.
- Suryadana, L. (2013). *Sosiologi Pariwisata* (Adang (ed.); 1st ed.). humoniora.
- Syaukani, Affan, G., & Ryaas, R. (2016). *Otonomi Daerah Dalam Negara kesatuan* (X). Pustaka Pelajar.
- Wardiyanti. (2020). *Pengantar EKonomi Pariwisata* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- White, B., Little, R., & Smith, M. (1997). Issues in World Politics Reviewed. In *Issues in World Politics*. MacMillan Press.